



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 458 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PETUNANG KECAMATAN TUAH NEGERI
KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 344/SDM.14-BA/1605/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Desa Petunang Kecamatan Tuah
Negeri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PETUNANG KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Desa PETUNANG Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Desa PETUNANG Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Bulan September 2023 sampai dengan April 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Musi Rawas
pada tanggal : 18 September 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

WAHYU HIDAYAT SETIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



ANDRIANSAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 458 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA
PETUNANG KECAMATAN TUAH NEGERI
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR PENGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PETUNANG KECAMATAN TUAH NEGERI
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

1. PPS YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN	KET
1	SOBRI	LAKI-LAKI	PETUNANG	ANGGOTA PPS	MENGUNDURKAN DIRI

2. PPS YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN	KET
1	PASNI HAYATI	PEREMPUAN	PETUNANG	ANGGOTA PPS	

Ditetapkan di : Musi Rawas
pada tanggal : 18 September 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

WAHYU HIDAYAT SETIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

